



**PUTUSAN**

Nomor **■**/Pdt.G/2023/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

**I a w a n**

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 21 Februari 2023 dalam register Nomor **■**/Pdt.G/2023/PN Mdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 22 Februari 2011 bertempat di Mandailing Natal sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1213 CPK0201022201108 tanggal 21 Februari 2011;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Keluarga yaitu yang bernama:
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga yang dipicu oleh sikap Tergugat yang tidak mau mengalah dan selalu mementingkan diri sendiri serta tidak menghormati kedudukan Penggugat selaku kepala rumah tangga. Dan selain itu orangtua Tergugat sering ikut serta mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat selalu mau menang sendiri serta memaksakan kehendaknya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak lagi merasa nyaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa pada bulan September 2017, Tergugat pergi ke pulau Jawa dengan membawa anak yang nomor dua yaitu Anak Kedua sementara anak nomor satu yaitu Anak Kesatu tetap tinggal bersama Penggugat. Kepergian Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hingga saat ini Tergugat tetap tidak mau pulang dan berulang kali dihubungi oleh Penggugat namun jawabannya adalah tidak ingin lagi membina hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat selalu minta diceraikan saja;
7. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena kesulitan ekonomi/keuangan;
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga akhirnya sejak bulan September tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
11. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah lebih kurang 6 (enam) tahun meninggalkan Penggugat;
12. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan hukumnya agar anak nomor satu yaitu Anak Kesatu supaya tetap dalam pengasuhan Penggugat hingga dewasa dan selanjutnya menetapkan agar anak nomor dua yang bernama Anak Kedua tetap berada dalam pengasuhan ibunya hingga dewasa;



13. Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 berbunyi “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 22 Februari 2011 bertempat di Mandailing Natal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1213 CPK020102201108 tanggal 21 Februari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu, Perempuan, lahir di Nauli Sigumpar pada tanggal 19-12-2010 berada para pihak Penggugat, dan Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29-11-2016 berada pada pihak Tergugat;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya agar dicatatkan dala mregister yang dipergunakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Februari 2023 dan tanggal 10 Maret 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu mediasi tidak dapat terlaksana dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);



Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte *Hot Ripe* Pemberkatan Nikah Nomor 52/010705/SHR-X/09 yang dikeluarkan oleh Pendeta HKBP Ressort Mandailing Natal, Pdt. M. Panggabean, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1213CPK02102201108 a.n. Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Mohd. Aswan Hasibuan tertanggal 21 Februari 2011, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1208091307160001 a.n. Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Ridwan Nasution, S.Sos tertanggal 14 Desember 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213CLI210120110663 a.n. Anak Kesatu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Mohd. Aswan Hasibuan tertanggal 21 Februari 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-30122021-0126 a.n. Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Tiarli E. Sinaga, S. Kom, M.Si tertanggal 20 Juli 2022, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sejumlah 3 (tiga) orang yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat (Penggugat) merupakan abang angkat Saksi. Sementara Saksi mengenal Tergugat (Tergugat) karena merupakan istri dari Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 di Gereja HKBP Kabupaten Mandailing Natal, akan tetapi Saksi tidak hadir dalam pemberkatan nikah tersebut karena sedang berada di luar kota;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Mandailing Natal lalu tidak sampai setahun pindah ke daerah Laguboti, Sumatera Utara karena Penggugat bekerja di kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdapat di Laguboti. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Saksi yang lahir pada tahun 2010;
- Bahwa setelah anak pertamanya lahir, Penggugat dan Tergugat sempat merantau ke Pekanbaru namun oleh karena usaha yang dibangun tidak berjalan, Penggugat dan Tergugat beserta anaknya kembali ke kampung halaman Penggugat di Lumban Pinasa;
- Bahwa selama di Lumban Pinasa, Penggugat dan Tergugat serta anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga dihuni oleh kedua orang tua, abang dan adik Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa sejak tinggal di Lumban Pinasa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi karena Penggugat bekerja serabutan, ditambah lagi Tergugat merasa tidak nyaman tinggal satu rumah dengan abang dan adik Penggugat yang sedang sakit. Sehingga Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya di Pematang Siantar;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016, anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir yang diberi nama Anak Kedua. Kemudian pada tahun 2017, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Mandailing Natal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Pematang Siantar dengan membawa anak keduanya. Sementara anak pertamanya tetap tinggal bersama Penggugat di Lumban Pinasa;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat pergi merantau ke pulau Jawa dengan membawa anak keduanya dan hingga saat ini tidak pernah pulang menjumpai Penggugat maupun anak pertamanya;
- Bahwa Penggugat bersama keluarganya sudah 3 (tiga) kali melakukan perundingan dan mendatangi keluarga Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan selalu meminta bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengasuh anak-anak mereka secara bersama-sama dengan tetap dinafkahi oleh Penggugat. Untuk anak pertamanya, Anak Kesatu diasuh oleh Penggugat sejak ditinggal oleh Tergugat hingga sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara anak keduanya, Anak Kedua diasuh oleh Tergugat namun tetap dibiayai oleh Penggugat;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Kedua, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Penggugat (Penggugat) merupakan ipar dari Saksi. Sementara Saksi mengenal Tergugat (Tergugat) karena merupakan istri dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2009 dengan diberkati oleh Pendeta di Gereja HKBP Kabupaten Mandailing Natal. Saksi mengetahuinya karena ikut hadir dalam pemberkatan nikah tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Mandailing Natal lalu tidak sampai setahun pindah ke daerah Laguboti, Sumatera Utara karena Penggugat bekerja di kantor Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdapat di Laguboti. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Saksi yang lahir pada Desember 2010;
- Bahwa setelah anak pertamanya lahir, Penggugat dan Tergugat sempat merantau ke Pekanbaru namun oleh karena usaha yang dibangun tidak berjalan, Penggugat dan Tergugat beserta anaknya kembali ke kampung halaman Penggugat di Lumban Pinasa;
- Bahwa selama di Lumban Pinasa, Penggugat dan Tergugat serta anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga dihuni oleh kedua orang tua, abang dan adik Penggugat yang sedang sakit;
- Bahwa sejak tinggal di Lumban Pinasa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi karena Penggugat bekerja serabutan, ditambah lagi Tergugat merasa tidak nyaman tinggal satu rumah dengan abang dan adik Penggugat yang sedang sakit. Sehingga Tergugat sering pulang ke rumah orangtuanya di Pematang Siantar;
- Bahwa kemudian pada tahun 2016, anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir yang diberi nama Anak Kedua. Kemudian pada tahun 2017, Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Mandailing Natal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Pematang Siantar dengan membawa anak keduanya. Sementara anak pertamanya tetap tinggal bersama Penggugat di Lumban Pinasa;
- Bahwa sejak tahun 2017, Tergugat pergi merantau ke pulau Jawa dengan membawa anak keduanya dan hingga saat ini tidak pernah pulang menjumpai Penggugat maupun anak pertamanya;
- Bahwa Penggugat bersama keluarganya sudah 3 (tiga) kali melakukan perundingan dan mendatangi keluarga Tergugat untuk menyelesaikan



permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau kembali menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan selalu meminta bercerai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk mengasuh anak-anak mereka secara bersama-sama dengan tetap dinafkahi oleh Penggugat. Untuk anak pertamanya, Anak Kesatu diasuh oleh Penggugat sejak ditinggal oleh Tergugat hingga sekarang. Sementara anak keduanya, Anak Kedua diasuh oleh Tergugat namun tetap dibiayai oleh Penggugat;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Kesatu, tanpa disumpah didampingi orangtuanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak pertama dari Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), yang lahir pada tanggal 19 Desember 2010;
- Bahwa Anak Saksi memiliki adik laki-laki bernama Anak Kedua yang saat ini dibawa oleh ibunya (Tergugat);
- Bahwa saat ini Anak Saksi tinggal di Mandailing Natal bersama dengan Penggugat, *uwak* (abang Penggugat) dan *bou* (adik Penggugat). Sementara Tergugat dan adik tidak tinggal satu rumah dengan Anak Saksi namun Anak Saksi tidak tahu dimana Tergugat dan adiknya tinggal;
- Bahwa Anak Saksi sudah lama tidak melihat Tergugat secara langsung. Namun Anak Saksi pernah beberapa kali menelepon dan *video call* dengan Tergugat dan juga Anak Kedua, terakhir kali pada bulan Maret 2023;
- Bahwa Anak Saksi tidak mau tinggal dengan Tergugat dan lebih senang tinggal bersama dengan Penggugat seperti saat ini;
- Bahwa Penggugat selalu menyayangi Anak Saksi dan tidak pernah memukul Anak Saksi;
- Bahwa saat ini Anak Saksi duduk di bangku kelas 6 SD Lumban Pinasa. Untuk biaya sekolahnya, Anak Saksi tidak mengetahui siapa yang membiayainya;

Terhadap keterangan tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkawinan yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. M. Panggabean pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2009 (*vide*: bukti bertanda P-1), kemudian perkawinan tersebut dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1213CPK02102201108 a.n. Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Mohd. Aswan Hasibuan tertanggal 21 Februari 2011 (*vide*: bukti bertanda P-2);
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yaitu anak pertama bernama Anak Saksi yang lahir di Nauli Sigumpar pada tanggal 19 Desember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213CLI210120110663 a.n. Anak Saksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Mohd. Aswan Hasibuan tertanggal 21 Februari 2011 (*vide*: bukti bertanda P-4). Anak kedua bernama Anak Kedua yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1213-LT-30122021-0126 a.n. Anak Kedua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Tiarli E. Sinaga, S. Kom, M.Si tertanggal 20 Juli 2022 (*vide*: bukti tertanda P-5);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat yang merasa tidak nyaman tinggal di Lumban





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinasa, hingga akhirnya pada tahun 2017 Tergugat dengan membawa anak keduanya pergi ke pulau Jawa meninggalkan Penggugat dan anak pertamanya. Hingga gugatan diajukan ke pengadilan, Tergugat tidak pernah kembali satu rumah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada urgensinya mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa tentang sahnya suatu perkawinan di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam perundang-undangan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*" Dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya, dalil tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2017 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah yang biasa ditempati Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, dan Tergugat sama sekali tidak pernah kembali kepada Penggugat, dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat selaku suami dan Tergugat selaku istri sudah tidak ada lagi sehingga tujuan membina rumah tangga seperti apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus akibat perceraian yang disebabkan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk disatukan kembali, ditambah lagi Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun berturut-turut. Dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan di dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum lainnya, maka tentang petitum ini statusnya akan disebutkan kemudian setelah Majelis mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas telah dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, serta alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) mengenai hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sedangkan dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) anak yaitu anak pertama bernama Anak Saksi yang lahir di Nauli Sigumpar pada tanggal 19 Desember 2010, dan anak kedua bernama Anak Kedua yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 29 November 2016, maka perlu ditetapkan mengenai pengasuhan anak setelah perceraian dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam menentukan hak asuh anak, harus diperhatikan kepentingan terbaik anak agar tidak memberikan dampak yang negatif terhadap pertumbuhan anak tersebut sebagai patokan untuk menentukan kepada siapa anak tersebut diasuh. Berkenaan dengan hal tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi, "*Bila terjadi perceraian anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu.*" Selain yurisprudensi tersebut, Mahkamah Agung telah pula mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang berbunyi, "*Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian*";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan ternyata Anak Saksi selama ini tinggal dan berada dibawah asuhan Penggugat sejak ditinggal oleh Tergugat, sementara Anak Kedua diasuh oleh Tergugat. Maka demi kepentingan terbaik Anak Kesatu, Majelis Hakim berpendapat agar anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, sementara untuk Anak Kedua tetap berada dalam pengasuhan Tergugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 (empat) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan penyerahan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat perceraian dan



mengeluarkan akta perceraian, telah bersesuaian pula dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."* Oleh karena Majelis Hakim mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat diterima, maka oleh karenanya petitum angka 1 (satu) beralasan hukum pula untuk diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa petitum-petitum gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf b dan f *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 10 Oktober 2009 bertempat di Mandailing Natal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1213 CPK020102201108 tanggal 21 Februari 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kesatu, perempuan, lahir di Nauli Sigumpar pada tanggal 19 Desember 2010 berada para pihak Penggugat, dan Anak Kedua, laki-laki, lahir di Pematangsiantar pada tanggal 29 November 2016 berada pada pihak Tergugat;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp467.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 5 April 2023 oleh kami, Qisthi Widyastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

t.t.d.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 10.000,00;
2. Proses	:	Rp 80.000,00;
3. Panggilan	:	Rp327.500,00;
4. PNBP	:	Rp 10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Meterai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp467.500,00;

(empat ratus enam puluh tujuh  
ribu lima ratus rupiah)